

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/189/082023

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI MASA KERJA KESELURUHAN KARYAWAN PADA
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/130/062023
TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS

 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

 karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima

 pensiun normal;
 - b. bahwa terdapat kekeliruan data masa kerja keseluruhan pada kolom 11 (sebelas) nomor urut 4 (empat) lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/130/062023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun:
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- 4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- 5. Keputusan Direksi **BPJS** Ketenagakerjaan Nomor: KEP/130/062023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG KEMBALI KERJA PENETAPAN MASA KESELURUHAN KARYAWAN PADA KEPUTUSAN DIREKSI **BPJS** KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/130/062023 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

Kesatu

: Menetapkan kembali karyawan usia pensiun atas nama Sri Haryani, 228379566 dari:

jabatan

: Penata Madya Pelayanan

(Pratama A)

golongan lama /golongan baru : XI/XII

masa kerja golongan

: 28 tahun 9 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan

: 27 tahun 11 bulan

masa kerja keseluruhan

: 27 tahun 11 bulan

gaji pokok lama

: Rp. 11,210,000,00

(sebelas juta dua ratus

sepuluh ribu rupiah)

gaji pokok baru

: Rp. 12,270,000,00

(dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

menjadi:

jabatan

: Penata Madya Pelayanan

(Pratama A)

golongan lama /golongan baru : XI/XII

masa kerja golongan

: 28 tahun 9 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan

: 27 tahun 11 bulan

masa kerja keseluruhan

: 28 tahun 9 bulan

gaji pokok lama

: Rp. 11,210,000,00

(sebelas juta dua ratus

sepuluh ribu rupiah)

gaji pokok baru

: Rp. 12,270,000,00

(dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Kedua

: Dengan berlakunya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini maka Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/141/072023 tentang Penetapan Kembali Masa Kerja Keseluruhan Karyawan Usia Pensiun dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Ketiga

: Dengan berlakunya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini maka Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/130/062023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun dinyatakan tetap berlaku kecuali yang telah ditetapkan kembali dengan Keputusan Direksi **BPJS** Ketenagakerjaan ini.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023.

Petikan

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

